



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 14 Januari 2020

Nomor : 470/355/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Implementasi Pemberian Hak
Akses dan Pemanfaatan Data
Kependudukan Pada Lingkup
Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur
2. Sdr/i. Bupati/Walikota

di
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Permendagri No. 102 Tahun 2019) pada tanggal 13 Desember 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Permendagri No. 102 Tahun 2019, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Dengan demikian, pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan pada lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi serta tata cara pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan wajib berpedoman pada Permendagri No. 102 Tahun 2019;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Permendagri No. 102 Tahun 2019 maka Nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama yang ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Permendagri No. 102 Tahun 2019;
4. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 Permendagri No. 102 Tahun 2019, implementasi pemanfaatan data kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota menggunakan Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat;
5. Selanjutnya, pada ketentuan Paragraf 2 Permendagri No. 102 Tahun 2019, Pemberian Hak Akses Bagi Pengguna Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan Persyaratan dan Tata Cara sebagai berikut:

- a. Pemberian Hak Akses bagi Pengguna daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan dengan pengajuan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Disdukcapil Provinsi bagi Pengguna daerah Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi Pengguna daerah Kabupaten/Kota;
- b. Gubernur atau Bupati/Walikota melalui Disdukcapil Provinsi atau Kabupaten/Walikota meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 - i. nama Pengguna;
 - ii. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 - iii. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 - iv. metode akses Data Kependudukan;
 - v. data balikan yang akan diberikan; dan
 - vi. jangka waktu perjanjian kerja sama.
- c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud;
- d. Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dengan perangkat daerah atau dengan badan hukum Indonesia;
- e. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data *Warehouse*;
- f. Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama oleh Pengguna, Disdukcapil Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan *Proof of Concept* atau uji aplikasi dan jaringan.

- Gubernur, Bupati dan Walikota agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, segera melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Indonesia di tingkat Pusat, untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 102 tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:
Bapak Menteri Dalam Negeri